



**PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Majapahit Nomor 14 Telp. (0370) 649329 Mataram

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(P PAUD PNF)**

NOMOR : 421.9/2566 /Disdik.B2/IX/2021

NAMA LEMBAGA : KELOMPOK BERMAIN LSM FKMN
ALAMAT : JL. KEMBUNG NO. 25 LINGKUNGAN BUGIS
KELURAHAN : BINTARO
KECAMATAN : AMPENAN
KOTA : MATARAM
JENIS PROGRAM : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KETUA : SULIYAN
TGL. LAIN OPERASIONAL PERTAMA : 6 NOPEMBER 2008

Berlaku terhitung mulai tanggal 6 September 2021 s.d 5 September 2025
diberikan dengan mengacu pada Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor :
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.



Mataram, 6 September 2021

Kepala Dinas,

Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19630329 198803 1 009



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Majapahit Nomor 14 Telp. (0370) 649329 Mataram

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MATARAM
Nomor : 2741/188-D/DIK/2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ LSM FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT NELAYAN “
JALAN KEMBUNG NO. 25 LINGKUNGAN BUGIS KEL. BINTARO KEC. AMPENAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LSM FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT NELAYAN, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LSM FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT NELAYAN;

b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LSM FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT NELAYAN telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan Bagi Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008;

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan : Surat permohonan pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LSM FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT NELAYAN Nomor : 001/LSM/FKMN/2008 tanggal Oktober 2008 perihal Mohon Ijin Operasi Lembaga FKMN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

- : Memberikan Izin kepada :
- Nama : Pengelola PAUD "LSM FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT NELAYAN" (Suliyon)
 - Alamat : Jln. Kambung No. 25 Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Telp. 087863371551
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan :
- Nama : PAUD "LSM FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT NELAYAN"
 - Alamat : Jln. Kambung No. 25 Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Telp. 087863371551

KEDUA

- : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LSM FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT NELAYAN dimaksud diktum PERTAMA, pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LSM FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT NELAYAN harus memenuhi dan mentaati peraturan yang berlaku.

KETIGA

- : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LSM FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT NELAYAN selaku pemegang izin bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LSM FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT NELAYAN.

KEEMPAT

- : Keputusan izin mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LSM FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT NELAYAN ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat melaksanakan/mentaati ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 6 Nopember 2008



Kepala Dinas,
Drs. H. L. Syafi'i, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 131 120 863